

ANALISIS PERTIMBANGAN AGAMA DALAM HUKUM PERGANTIAN KELAMIN (Studi Putusan MA NO 177/PDT.P/2021/PN GPR DAN NO. 64/PDT.P/2021/PN BMS)

Khodijah Nur Tsalis

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

knt712@umkt.ac.id

Aullia Vivi Yulianingrum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

avy598@umkt.ac.id

Abstract: Allah SWT created humans in two types: male and female. But sometimes, in the process of fetal growth in the stomach of pregnant women, things can happen that can interfere with fetal development and cause the fetus to be born in a state that looks like it has multiple sexes, or in medical terms, it is called Ambiguous Genitalia. As health technology advances, a person born with this condition can make repairs or refinements to his genitals after a series of medical examinations are carried out to determine which sex can be perfectly owned according to his biological and psychological conditions. In Indonesia, several similar cases led to changes in gender and names in population data. This can be done after there is a decision from the local District Court that ratifies and justifies the genital surgery that has been carried out. In the absence of a law that regulates the regulation of sex change, the judge is obliged to explore and understand the legal, customary, and religious values of the

applicant. So to what extent do judges use religious considerations in deciding the application submitted in the case of sex change? This type of research is called library research because it uses library materials as the main data source. The results of this study indicate that although there is no specific law governing the regulation of sex change, judges are still obliged to make decisions by following the values and legal norms that apply in society. The judges of the Kediri and Banyumas District Courts have handled sex change cases committed by someone who was born with ambiguous genitalia. In granting the petition, the two judges, in addition to using legal and medical considerations, also used religious considerations, but in different petitions or petitions. The judge of the Banyumas District Court, in confirming or denying the purpose of the sex surgery, carried out religious considerations by quoting the MUI Fatwa. Meanwhile, the Judge of the Kediri District Court carried out religious considerations in the application for a name change by quoting the hadith of the Prophet Muhammad.

Keywords: Ambiguous Genitalia, Khuntsa.

Pendahuluan:

Allah SWT menciptakan manusia dalam dua jenis; lakil-laki dan perempuan. Namun terkadang terjadi kelainan dalam proses pembentukan janin dalam perut ibu hamil yang mengakibatkan janin terlahir dalam kondisi tidak normal. Bayi pun terlahir dengan keadaan seperti memiliki dua kelamin namun tidak sempurna, atau biasa dikenal dengan istilah kelamin ganda, *Ambiguous Genitalia* atau *Khuntsa*.

Di Indonesia juga terdapat beberapa kasus *Ambiguous Genitalia*. Beberapa masalah medis ini baru disadari saat anak yang terlahir dengan kelamin ganda ini memasuki masa pubertas. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan medis dan operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, yang bersangkutan juga harus mengurus perubahan jenis kelamin dalam data kependudukan mereka. Hal ini hanya bisa dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri. Maka setelah dilakukan operasi ganti kelamin, biasanya yang bersangkutan mengajukan permohonan ganti kelamin dan nama dalam data kependudukannya.

Akan tetapi, belum ada regulasi hukum yang mengatur dan membatasi dalam kondisi apa saja yang memungkinkan seseorang

melakukan pergantian kelamin. Dalam kondisi demikian, sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dilarang menolak memeriksa dan mengadili sebuah perkara yang diajukan hanya karena ketiadaan dan ketidakjelasan hukum yang mengaturnya. Dan berdasarkan Undang-undang yang sama pasal 5 dikatakan bahwa saat tidak ditemukan undang-undang yang mengatur dengan jelas sebuah perkara, hakim wajib menggali dan memahami dan mengikuti nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif hakim sendiri, tetapi harus berdasarkan hukum objektif dan materil yang hidup dalam masyarakat¹. Yang utama, hakim wajib berpegang pada nilai dan norma serta aturan agama yang dianut pemohon perkara. Selain itu, hakim juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan agar bijak dalam mengambil bahan pertimbangan dan keputusan. Kesaksian anggota diberikan kepada para ahli sesuai bidang yang berhubungan dengan perkara yang diajukan untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan dan memberikan pengetahuan yang mendalam tentang masalah yang diperkarakan².

Salah satu kasus yang berkaitan dengan perubahan ganti kelamin ini adalah kasus Ani Kasanah yang mengajukan permohonan ganti jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan kasus Fadli Kurniawan yang mengajukan ganti jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan di Pengadilan Negeri Banyumas. Keduanya memiliki masalah yang sama, yaitu terlahir dalam kondisi *Ambiguous Genitalia* dan beragama islam. Dengan berkembangnya ilmu kedokteran, operasi kelamin, baik perbaikan maupun mengganti total, bisa dilakukan. Tetapi belum ditemukan undang-undang yang mengaturnya. Kekosongan hukum ini menyebabkan dunia peradilan di Indoneisa memerlukan pijakan hukum bagi hakim³.

Indonesia sebagai negara hukum, dan juga memegang teguh tradisi ketimuran memandang pergantian jenis kelamin seseorang bukanlah hal yang mudah dipahami sebagai HAM. Segala hal harus ditimbang dari

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 821.

² Muflika Nur Hajar Aswad, "Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang Yang Berkelamin Ganda (*Ambiguous Genitalia*) (Skripsi Fakultas Syari"ah Dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2016), 46

³ Jacqueline Leticia Latifa, "Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/PDT. P/2012/PN. YK dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/PDT. P/2015/Pn. Byl)" dalam *Supremasi Hukum*, Vol. 11 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 8.

berbagai sudut pandang, salah satunya adalah sudut pandang agama. Peneliti membaca putusan hakim atas dua perkara diatas melihat hakim telah memakai pertimbangan agama dalam mengambil keputusan, namun di dua permohonan yang berbeda. Maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam membuat ketetapan hukum pergantian kelamin dalam perspektif undang-undang, medis dan agama. Namun pembahasan sudut pandang agama di bahas tersendiri dan lebih mendalam untuk melihat sejauh mana agama dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Maraknya pelaku LGBT di Indonesia terkadang menggiring opini beberapa orang bahwa *Ambiguous Genitalia* sama dengan transgender atau transeksual. Padahal terminologi-terminologi tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Maka di awal artikel ini akan membahas perbedaan tiga istilah tersebut untuk memperjelas perbedaan ketiganya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah dari penetapan pengadilan, buku-buku literatur, makalah, jurnal, peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen resmi pemerintah dan lain-lain. Dalam penelitian teknik pengumpulan bahan hukumnya studi literatur melalui Undang-Undang, perpustakaan, internet, e-jurnal, dan lain-lain untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini

Pembahasan

Perbedaan Transgender, Transeksual dan *Ambiguous Genitalia*.

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk dua jenis kelamin; laki-laki dan perempuan. Inilah hal yang normal yang terjadi pada umumnya manusia sejak manusia pertama diciptakan, Nabi 'Adam AS dan istrinya Hawâ, sampai masa kita saat ini. Namun dengan zaman yang makin berkembang, kita menemukan adanya seseorang yang tidak lazim. Tidak laki-laki juga tidak perempuan. seseorang yang tidak normal ini bisa terjadi secara biologis atau psikologisnya. Biologisnya laki-laki namun psikologisnya perempuan, atau sebaliknya. Ada juga yang sejak lahir memiliki 2 jenis kelamin. Kelainan-kelainan yang berkaitan dengan ciri biologis dan psikologis manusia bisa disebabkan beberapa faktor. Ada yang karena faktor genetik, medis, penyakit bawaan, pengaruh lingkungan atau salah asuh orang tua. Diantara bentuk kelainan seks

adalah seperti transgender, transseksual dan berkelamin ganda atau dalam istilah medis disebut *Ambiguous Genitalia*.

Transseksual dan transgender adalah dua hal yang berbeda. Kata Transeksual dan transgender berasal dari dua kata, “*trans*” dan “*seks*” serta “*trans*” dan “*gender*”. Secara etimologi “*trans*” artinya pindah tangan, tanggungan atau pemindahan. “*Seks*” adalah ciri fisik atau biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan sejak lahir. Seks juga berhubungan dengan karakter dasar fisik dan fungsi manusia, seperti kromosom, kadar hormon dan bentuk organ reproduksi. Ciri seks pada laki-laki seperti memproduksi sperma, bersuara berat, memiliki alat vital penis, jakun dan kromosom XY. Sedangkan ciri seks pada perempuan seperti memiliki payudara, rahim, kelamin vagina, alat reproduksi dan mengalami menstruasi dan hamil. Maka yang dimaksud transseksual adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang merubah atau mengganti ciri seks pada tubuhnya dengan ciri seksual lawan jenisnya secara medis seperti suntik hormon atau operasi ganti kelamin.

Gender adalah sesuatu yang digunakan secara sosial dan kultural kepada laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan peran, hak dan kewajiban, ekspresi diri dan perilaku. Ciri gender pada laki-laki seperti jantan, perkasa, kuat dan berpikir rasional. Sedangkan ciri gender pada perempuan seperti lemah lembut, keibuan, cantik dan emosional. Maka Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang merasa, terlihat, berpikir dan melakukan sesuatu yang berbeda dengan jenis kelamin yang dinisbahkan padanya sejak lahir. Saat laki-laki menjadi transgender, dia sejatinya memiliki alat vital penis namun sikap dan perilakunya lemah lembut seperti wanita, sebagaimana yang terjadi pada waria. Atau sebaliknya, perempuan yang memiliki vagina dan mengalami menstruasi namun bersikap jantan dan kuat seperti laki-laki, sebagaimana yang terjadi pada wanita tomboy⁴.

Dari sini dapat dipahami bahwa jika seseorang menjadi transgender, dia juga bisa menjadi transseksual atau tidak. Namun jika seseorang menjadi transseksual, dia telah menjadi transgender sebelumnya. Misal saat laki-laki merasakan gejala ketidakpuasan dan ketidakcocokan antara bentuk fisik seksualnya atau alat kelaminnya dengan kejiwaan dan psikologisnya, dia bisa mengekspresikannya dalam bentuk *bermake up*, berpakaian, bergaya dan bertingkah laku seperti perempuan tapi tidak harus melakukan operasi ganti kelamin atau suntik hormon. Tapi saat dia sudah melakukan operasi ganti kelamin atau suntik hormon, maka hal tersebut adalah untuk menyetarakan dan menguatkan

⁴ Misra Netti, “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)” dalam *Jurnal An-Nabl*, Vol. 9 (Pekanbaru: STAI H.M Lukman Edy, 2022), 28.

identitas gender yang dia rasakan yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Operasi perubahan alat vital laki-laki ke perempuan dilakukan dengan cara memotong penis dan buah zakar, lalu membuat alat kelamin perempuan dan payudara. Sedangkan pergantian jenis kelamin perempuan dilakukan dengan memotong payudara, menutup saluran reproduksi perempuan, dan mencangkok alat reproduksi laki-laki (penis). Operasi ini diikuti dengan psikoterapi dan terapi hormon⁵.

Bentuk lain dari kelainan seksual manusia adalah kelamin ganda atau dikenal dalam dunia kedokteran dengan istilah *ambiguous genitalia*. *Ambiguous genitalia* adalah suatu keadaan dimana alat kelamin seseorang tidak memiliki bentuk yang sempurna seperti kelamin laki-laki ataupun perempuan pada umumnya. Sebenarnya penggunaan istilah kelamin ganda kurang tepat, karena akan menimbulkan persepsi satu orang dengan dua kelamin sempurna sekaligus, padahal kondisi sesungguhnya tidak demikian. *Ambiguous genitalia* lebih tepat diartikan kerancuan kelamin, karena ketidakjelasan bentuk kelamin, bukan vagina yang sempurna, juga tidak penis dan buah dzakar yang umum. Di kalangan klinisi medis, istilah *ambiguous genitalia*, *intersex*, ataupun *hermaphrodite* diganti dengan istilah baru, yakni *Disorders/Differentiation of Sex Development* atau disingkat DSD. *Ambiguous genitalia* terjadi ketika perkembangan kromosom seks, gonad, hormon, dan struktur organ reproduksi tidak tipikal. Kondisi ini terjadi karena kelainan bawaan (*congenital condition*)⁶.

Transgender dalam istilah Bahasa Arab disebut dengan المِخْنَثُ *al-Mukhannath* yang artinya waria dan المِثْرَجَلَّةُ *al-Mutarajjalah* yang artinya tomboi. Kata المِخْنَثُ berasal dari kata خَنِثٌ يَخْنُثُ, خَنِثٌ الشَّابُّ artinya bersikap santai, lemah lembut, yaitu pemuda berfisik laki-laki dan bersikap perempuan. Lalu kata المِخْنَثُ *al-Mukhannath* maknanya adalah مِثْرَجَلَّةٌ يَخْنُثُ بِالسَّابِّ يَخْنُثُ بِالسَّابِّ متشبه بالمرأة في سلوكه لبسًا وحركةً وكلامًا yang artinya laki-laki yang menyerupai perempuan dalam bersikap, berpakaian, berperilaku dan berbicara. Sedangkan الخُنْثَى *al-Khunthâ*, masih dari akar kata yang sama

⁵ Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal Haram Sebari-hari* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 139.

⁶ Annastasia Ediati, "Ambiguous genitalia: Dampak psikologis dan kebutuhan pendampingan psikologis sepanjang hayat" dalam *Konferensi Nasional III Ikatan Psikologi Klinis*, 2015.

Duduk Perkara Putusan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Gpr¹⁰.

Pada tanggal 8 Juni 2021 Ani Kasanah sebagai Pemohon mengajukan Surat Permohonan yang kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah register nomor 177/Pdt.P/2021/PN. Gpr tentang perubahan status jenis kelamin yang semula perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki dan perubahan nama yang semula Ani Kasanah menjadi Anang Sutomo.

Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-24022021-0076, Ani adalah anak ketiga dari pasangan suami-istri Setu dan Tutik lahir pada tanggal 13 Oktober 1999 dan berjenis kelamin perempuan. Status jenis kelamin perempuan ini juga tercatat pada ijazah Sekolah Dasar, SMP, SMA, KTP maupun KK Pemohon. Namun dalam masa pertumbuhannya dari masa anak-anak sampai dewasa, Ani mengalami perubahan fisik yang bukan mengarah ke perempuan seperti menstruasi dan tumbuhnya payudara, tapi malah lebih mengarah ke laki-laki. Begitu juga psikologis dan sosiologis pemohon juga lebih mengarah ke laki-laki.

Selain bukti surat, Ani juga mengajukan tiga orang saksi untuk menguatkan bukti permohonan pemohon. Tiga saksi ini adalah Bu Tutik sebagai Ibu Kandung Ani Fatimah sebagai adiknya ibu Ani dan dr Dodo Wikanto, Sp. U sebagai dokter yang melakukan tindakan medis berupa operasi penyempurnaan (rekonstruksi) kelamin terhadap Ani di RSUD Gambiran Kediri.

Saksi pertama mengatakan bahwa Ani lahir secara operasi di rumah sakit, dan dokter yang menangani proses persalinan mengatakan bahwa Ani berjenis kelamin perempuan. Namun saksi melihat di area alat vital Ani di bagian bawah seperti alat kelamin perempuan dan yang di atas seperti alat kelamin laki-laki berupa tonjolan laki-laki, tapi kencingnya lewat kelamin perempuan. Berdasarkan ketetapan dokter, Ani di statuskan sebagai perempuan dan selama bersekolah, pemohon memakai pakaian rok untuk menegaskan identitas perempuan dalam diri Ani.

Dalam kesehariannya Ani merasa minder karena diolok-olok oleh temannya karena dia bermain bersama laki-laki dan dalam beraktifitas sosial, Ani bertingkah layaknya laki-laki.

Saat SMP, Ani pernah bercerita kepada saksi kedua bahwa dia tidak mengalami menstruasi dan tidak timbul payudara perempuan, bahkan cenderung berbentuk payudara laki-laki. Hingga akhirnya sejak SMP ini dilakukan beberapa pengecekan yang pertama kali dilakukan oleh

¹⁰ Putusan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Gpr dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf40ee9e2703c8ecc313035373235.html> diakses 15 -Juli-2022.

gurunya di sekolah, lalu di bawa ke Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit Gambiran dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya.

Saksi pertama menemani Ani melakukan pemeriksaan kromosom melalui darah pada tanggal 21 Desember 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan Karyotipe (darah) yang di buat oleh dr. Ni Wjan Tirthaningsih, MS dari Unit Genetika Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya menunjukkan bahwa Ani memiliki kromosom 46XY yang artinya Ani berjenis kelamin laki-laki sepenuhnya. Di kemudian hari dilakukan operasi untuk menurunkan testis di Rumah Sakit yang sama. Berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua, ada dua kali operasi yang dilakukan di RS Dr. Soetomo, namun tidak diperjelas apa bentuk operasi yang keduanya.

Awal tahun 2021 dilakukan tindak lanjut penanganan medis di RSUD Gambiran Kediri oleh dr. Dodo Wikanto terhadap kondisi kelainan Ani dengan diagnosa awal dan akhir Ani mengalami “*Hipospadia Perineal*”; “*Atrophy testis*” atau *Hipospadia* yang disertai dengan *atrophy testis*. *Hipospadia* tipe *perineal* maksudnya adalah lubang kencing berada pada daerah *perineum* atau area antara kantong kemaluan atau kantong pelir dan anus¹¹. Sedangkan maksud *Atrophy testis* atau testis mengekrut adalah kondisi yang digambarkan sebagai penyusutan dua kelenjar reproduksi pria yang terletak di *skrotum*¹². Dalam kondisi Ani, *atrophy testis* yang terjadi karena sudah ada testis di dalam *skrotum* tetapi yang sebelah normal dan yang sebelah kecil.

Pada tanggal 8 Februari 2021 dr. Dodo Wikanto, Sp.U. melakukan operasi penyempurnaan (rekonstruksi) kelamin Ani yaitu *replace scrotum* dan *uretoplasti*. *Replace scrotum* adalah skrotumnya yang tadinya terbelah menjadi dua dan menurut orang awam yang melihatnya seperti vagina, dijadikan satu lagi supaya utuh. Sedangkan *uretoplasti* yaitu membuat saluran uretra dari kulit penis yang ada dibuat rekonstruksi sedemikian rupa sehingga saluran uretra (saluran kencing) itu berada di ujung penis.

Menurut dr. Dodo Wikanto, Sp.U, saat dilahirkan Ani mengalami *sexual ambiguity* yang artinya dokter ragu-ragu untuk menentukan jenis kelaminnya sebagai laki-laki atukah perempuan. Sebab penisnya melengkung ke bawah dan kecil dan saat itu testisnya belum ada karena masih di dalam perut, belum turun ke *skrotum* dan dari situ dokter

¹¹ GueSehat, “Hipospadia, Saluran Kencing yang Tidak Berada pada Tempatnya” dalam <https://www.guesehat.com/hipospadia-saluran-kencing-yang-tidak-berada-pada-tempatnya> diakses 2-Agustus-2022.

¹² Dedi Irawan, “Testis Mengekrut” dalam <https://www.sehatq.com/penyakit/testis-mengekrut> diakses 2-Agustus-2022

bingung menentukan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan yang pada akhirnya dokter menentukan Ani sebagai perempuan. Padahal itu adalah hal yang keliru, karena seharusnya Pemohon diperiksa karyotipenya terlebih dahulu supaya dapat menentukan jenis kelaminnya.

Dalam kesaksiannya, dr. Dodo Wikanto, Sp.U juga bersaksi bahwa organ reproduksi laki-laki dari Ani semuanya lengkap dan menyatakan Ani adalah laki-laki.

Duduk Perkara Putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN BMS¹³.

Perkara ini mengenai Fadli Kurniawan yang terlahir dengan kelamin ganda. Karena bentuk fisiknya cenderung kearah laki-laki, maka dokter yang menangani proses persalinan memutuskan jenis kelamin laki-laki. Namun sejalan pertumbuhannya, secara fisik Fadli lebih mengarah ke ciri-ciri perempuan.

Perkara ini dilaporkan ke pengadilan oleh kedua orang tua Fadli pada tanggal 14 Oktober 2021. Sama seperti perkara Ani, dalam surat permohonannya, pemohon meminta pergantian jenis kelamin dan nama pada akta lahir dan kartu keluarga, serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan jenis kelamin dan nama.

Ada empat orang saksi yang dihadirkan:

1. Novi, sebagai keponakan pemohon kedua yaitu Ibu Warsinah
2. Ramisah, sebagai Kakak kandung pemohon kedua
3. Imam Sodali, sebagai saksi ahli bidang keagamaan.
4. Dr. Hajid Rahmadianto, MSC., Sp.U.

Berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua, serta penjelasan para pemohon bisa di simpulkan bahwa Fadli dilahirkan secara normal dengan alat kelamin ganda. Karena secara bentuk fisik kelamin lebih mengarah ke laki-laki, maka dokter yang menangani persalinan memutuskan jenis kelamin laki-laki. Begitu juga dalam pengurusan data kependudukan baik berupa akta lahir dan kartu keluarga, anak para pemohon di tulis bernama Fadli Kurniawan berjenis kelamin laki-laki.

Sejak lahir sampai usia 10 tahun, karakter Fadli adalah pendiam dan berperilaku seperti anak laki-laki, juga sering bermain dengan anak laki-laki. Namun sejak kelas 6 SD, perilaku Fadli mulai berubah seperti anak perempuan, seperti suka menyapu, cuci piring, bermain boneka, bermain bersama teman perempuan dan senang memakai kerudung

¹³ Putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN BMS dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec57ffb2a387aabae313532303437.html> diakses 16-Juli-2022.

meski saat bersekolah sampai kelas 6 tetap mengenakan seragam anak laki-laki.

Dalam masa pertumbuhannya, Fadli mengalami perubahan fisik seperti tumbuhnya payudara. Sejak akan masuk SMP, Fadli sering mengalami pendarahan seperti keluar darah menstruasi pada alat kelamin dan dari segi psikologi mengarah pada sifat perempuan. Lalu para pemohon membawa Fadli untuk berkonsultasi ke Rumah Sakit Margono Soekarjo. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dirawat selama 3 hari, dokter memutuskan untuk dilakukan tindakan operasi untuk merubah alat kelamin yang semula berkelamin laki-laki menjadi perempuan.

Karena keterbatasan fasilitas, pihak RS Margono memberikan rujukan BPJS ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang agar dilaksanakan tindakan operasi ganti kelamin terhadap diri Fadli, kemudian pada tanggal 4-5 April 2021 dilaksanakan operasi ganti kelamin dan berjalan dengan lancar.

Setelah operasi, kini Fadli terlihat sehat dan baik-baik saja. Perilakunya juga berubah seperti perempuan normal pada umumnya, berambut panjang, suara menjadi seperti perempuan, tumbuh payudara dan rutin menstruasi setiap bulannya. Fadli juga merasa lebih nyaman setelah menjadi sosok perempuan seutuhnya, lebih percaya diri dan tidak merasa minder.

Imam Sodali, selaku saksi ahli pertama bidang keagamaan, setelah memaparkan latar belakang pendidikannya, pemahaman islam secara umum, menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar Hukum Islam, saksi kemudian menjelaskan bahwa operasi kelamin yang dilaksanakan pada Fadli berdasarkan pendapat beberapa ulama diperbolehkan bahkan diwajibkan dalam islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Sebab apa yang dia hadapi bukan atas kehendaknya, operasi ini tidak membahayakan dan tidak melanggar kodrat dan tidak merubah apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Serta operasi ini dilaksanakan guna menentukan status hukumnya, dimana Islam pada dasarnya tidak membiarkan seseorang begitu saja tanpa status, sehingga harus diambil langkah-langkah untuk menentukan jenis kelaminnya melalui cara-cara yang tidak dilarang oleh Syariat Islam.

Dr. Hajid Rahmadianto, MSC., Sp.U selaku saksi ahli kedua adalah dokter spesialis bedah urologi RSUD Prof Dr. Margno Soekarjo yang juga menangani kasus medis Fadli sebelum menjalani operasi. Pada tanggal 24 November 2019, saksi bertemu Fadli untuk berkonsultasi medis terkait kondisi Fadli. Sebenarnya ada alat khusus untuk memeriksa dan melihat apabila terdapat kelainan fisik maupun memeriksa alat kelamin, namun RSUD Dr. Margono tidak memiliki alat tersebut.

Karena keterbatasan ini, saksi ahli memeriksa Fadli tanpa menggunakan alat. Hanya memeriksa dan melihat saja kondisi fisik dan kelamin Fadli. Setelah dilakukan pemeriksaan medis sementara oleh saksi ahli, ditemukan kondisi fisik adanya pertumbuhan puting payudara layaknya perempuan di bagian dada Fadli dan terlihat kelamin Fadli ada pertumbuhan kelamin yang tidak sempurna, atau bisa dikatakan adanya kelamin ganda. Terlihat timbul kepala penis laki-laki tetapi tidak adanya lubang kencing tetapi disisi lain ditemukan adanya lubang kencing seperti alat kelamin wanita pada bagian alat kelamin Fadli. Kemudian Fadli datang lagi kedua kalinya untuk berkonsultasi bahwa Fadli telah mengeluarkan darah di lubang kencingnya seperti darah menstruasi. Setelah itu saksi ahli memberikan surat rujukan BPJS kepada Fadli agar melakukan tindakan pemeriksaan medis lebih lanjut di RSUP Dr. Karyadi di Semarang.

Setelah itu saksi ahli tidak mengikuti perkembangan kasus medis yang menimpa Fadli. Dalam sidang, saksi kemudian membacakan dan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dan laboratorium RSUP Dr. Karyadi Semarang, maupun klinik di Semarang. Bukti-bukti hasil rekam medis yang diajukan menunjukkan bahwa hormon dan genetika Fadli lebih dominan ke perempuan dan telah dilakukan tindakan medis terhadap pasien berupa operasi jenis kelamin. Saksi kemudian melihat dan memeriksa secara langsung hasil operasi kelamin tersebut setelah mendapatkan izin dari orang tua Fadli dan menunjukkan bahwa kelamin Fadli telah berubah menjadi berjenis kelamin perempuan. Namun kepala penis seperti kelamin laki-laki tersebut masih muncul sedikit dan kepala penis tidak dihilangkan.

Di akhir, saksi mempertegas bahwa jenis kelamin Fadli sudah berubah menjadi berjenis kelamin vagina, dan Fadli bukanlah transgender karena sejak lahir terlihat memiliki kelainan kelamin ganda.

Analisis Pertimbangan Hukum dan Medis

Setelah mengetahui duduk perkara kedua putusan, permohonan pemohon adalah:

1. Mengabulkan permohonan penetapan ganti jenis kelamin. Ani Kasanah yang semula perempuan menjadi laki-laki. Dan Fadli Kurniawan yang semula laki-laki menjadi perempuan.
2. Mengabulkan permohonan penetapan ganti nama. Ani Kasanah menjadi Anang Sutomo dan Fadli Kurniawan menjadi Fadia Istiqomah.
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mencatat dalam register yang bersangkutan perubahan jenis kelamin dan nama.

Untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, hakim melakukan pertimbangan dari berbagai sisi; sisi hukum, medis dan agama. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah berisikan hal-hal yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap manusia dan normatif karena menentukan apa seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah hukum¹⁴.

Pertimbangan yang pertama dilakukan kedua hakim dalam memutuskan permohonan pertama dan kedua adalah pertimbangan secara hukum berdasarkan undang-undang yang ada. Sebagaimana yang di kutip oleh Hakim Rino Ardian Wigunandi, S. H. selaku hakim yang menangani perkara Fadli Kurniawan, sebenarnya perubahan jenis kelamin di atur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan perubahan nama di atur dalam pasal 52 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tetapi tidak diuraikan secara jelas dan terperinci mengenai batasan-batasan dan alasan-alasan yang membolehkan seseorang melakukan pergantian jenis kelamin dan nama dalam data kependudukannya.

Dalam bahan pertimbangannya, kedua hakim memasukkan pasal 56 ayat (1) dikatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk setelah adanya putusan pengadilan negeri. Sedangkan yang di maksud "Peristiwa Penting lainnya" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Hal ini di kuatkan juga dengan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 97 ayat (1) dan (2) bahwa yang dimaksud peristiwa penting lainnya adalah perubahan jenis kelamin. Undang-undang ini hanya terbatas membahas tentang sistem administrasi kependudukan. Undang-Undang ini bertujuan guna menghasilkan tertib administrasi kependudukan di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa pergantian jenis kelamin dan nama dalam dokumen kependudukan seseorang bisa dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan negeri setempat, maka kedua hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin dan nama yang diajukan oleh para pemohon.

¹⁴ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996), 39.

Setelah hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin dan nama, sesuai pasal-pasal diatas, pemohon wajib melaporkan hasil persidangan kepada Instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon.

Selanjutnya Kedua Hakim mempertimbangkan masalah latar belakang dan alasan perubahan jenis kelamin yang diajukan Ani dan Fadli. Ani dan Fadli menghadapi permasalahan yang sama, yaitu sama-sama dilahirkan dengan kelainan alat kelamin. Ani lahir dengan kondisi *ambiguous genitalia* yang kemudian dokter yang menangani proses melahirkan memutuskan Ani berjenis kelamin perempuan. Sebaliknya, Fadli yang juga lahir dengan kondisi *ambiguous genitalia* ditetapkan oleh dokter sebagai laki-laki. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan masa pertumbuhan keduanya, mulai tampak kondisi fisik dan psikologis yang berbeda dengan jenis kelamin yang bertahun-tahun ditetapkan kepada mereka.

Sebenarnya tidak ditemukan undang-undang yang menjelaskan secara jelas dan detail mengenai alasan-alasan dan batasan-batasan yang membolehkan dan melarang seseorang melakukan pergantian jenis kelamin dan nama. Namun ketiadaan aturan ini bukan berarti bisa hakim menolak perkara yang diajukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian berdasarkan Undang-undang yang sama pasal 5 dikatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dari itu hakim harus memeriksa, mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang akan diterapkan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dan dalam penyelesaian sengketa, hakim tidak boleh berdasarkan pada perasaan atau pendapat subjektif hakim sendiri tetapi harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat¹⁵. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan Perundang-Undangan serta peraturan pelaksanaannya, yaitu hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli¹⁶.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 821.

¹⁶ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 146.

Dalam undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Maka hukum tak tertulis ini harus disesuaikan dengan agama pemohon. Dalam hal ini, Hakim Rino telah bijak dan mampu memilih nilai-nilai hukum dan rasa keadilan mana yang akan digali disesuaikan dengan kondisi sosial dari pihak yang berperkara. Maka Hakim Rino mengambil Fatwa MUI sebagai salah satu bahan pertimbangannya. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh Hakim Adhika Budi Prasetyo, SH., MBA., MH saat mempertimbangkan perkara Ani. Secara perinci, analisis pertimbangan agama yang dilakukan Hakim dalam membuat keputusan akan di bahas peneliti dalam bab selanjutnya.

Hakim Adhika melakukan pertimbangan hukum terkait permohonan untuk menegaskan jenis kelamin Ani. Berdasarkan Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (2) dan pasal 17 menerangkan bahwa pada intinya setiap warga negara tanpa diskriminasi berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan serta memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Maka pemohon sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan kepastian hukum akan identitas dalam setiap dokumen administrasi kependudukan. Oleh karena itu Pengadilan hadir untuk memberikan keadilan dari proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil.

Kemudian kedua Hakim mempertimbangkan masalah medis yang melatar belakangi pengajuan permohonan perkara para pemohon. Bahwa keduanya mengalami kelainan kelainan jenis kelamin bawaan sejak lahir. Para hakim menyusun kronologi terungkapnya perkara ini. Bagaimana awalnya baik Ani maupun Fadli mulai menyadari perubahan fisik yang tidak sesuai dengan gender yang melekat kepada mereka. Kemudian mereka melakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis tersebut menunjukkan bahwa para keduanya memiliki kelamin ganda, hasil tes genetika dan hormon berbeda dengan jenis kelamin yang tertulis di akta kelahiran. Secara psikologis keduanya merasa minder dan tidak senang dengan perbedaan ini. Secara sosiologis keduanya bersikap, berperilaku dan lebih sering bermain dengan lawan jenis.

Hakim Adhika memang tidak menyinggung fatwa MUI tentang hukum operasi kelamin, tapi menjelaskan secara terperinci pertimbangan medis mengenai penyakit yang diderita Ani. Apa itu *Hipospadia* dan

beberapa tipe nya. Hakim Adhika juga menjelaskan bahwa perkara Ani bukan perkara transgender, sebab transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Sedangkan Ani memang memiliki kelamin ganda yang kemudian dioperasi untuk memperjelas jenis kelamin yang sesuai dengan fisik, psikologis, sosiologis, kromosom dan hormon Ani. Meminjam istilah yang digunakan MUI dalam fatwanya, operasi Ani bukanlah operasi ganti kelamin sebagaimana yang dilakukan beberapa transgender, tapi operasi penyempurnaan kelamin.

Undang-undang yang mengatur secara hukum tentang kebolehan dan larangan operasi ganti kelamin memang tidak ada, namun merujuk pada undang-undang tentang Kesehatan, dapat kita temukan bahwa hal-hal yang menyangkut kesehatan secara umum dan kesehatan yang berhubungan dengan operasi ganti kelamin dan alat reproduksi secara khusus boleh dilakukan selama tidak melanggar nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 berbunyi "Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama". Dalam Pasal 74 ayat (2) dikatakan bahwa "Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dan Pasal 69 Ayat (2) mengatur bahwa "Operasi plastik dan rekonstruktif tidak boleh melanggar norma-norma umum di masyarakat dan tidak boleh ditujukan untuk mengubah identitas.". Dapat disimpulkan bahwa operasi ganti kelamin boleh dilakukan di Indonesia selama tidak melanggar nilai adat dan agama yang dianut oleh yang bersangkutan. Maka jika hal tersebut dilakukan oleh seorang muslim, maka harus dipastikan operasi tersebut diperbolehkan oleh syariat Islam, dalam hal ini bisa di rujuk ke Fatwa MUI Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010.

Sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan ganti jenis kelamin pemohon, hakim harus memastikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan sebelum memutuskan jenis kelamin mana yang akan di pilih dalam operasi ganti kelamin. Pemeriksaan yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan biologis. Seperti pemeriksaan organ vital (penis, buah dzakar dan vagina, payudara, jakun, tes kromosom, tes hormon, dan memeriksa tanda-tanda pubertas yang terjadi (menstruasi atau tidak). Selanjutnya pemeriksaan

psikologis untuk mengetahui masalah emosional dan orientasi seksual yang dirasakan. Hasil pemeriksaan dan keterangan ahli ini sangat berguna bagi hakim dalam menentukan jenis kelamin yang benar untuk yang bersangkutan¹⁷. Dan berdasarkan bukti-bukti, hasil pemeriksaan, keterangan ahli serta pertimbangan-pertimbangan hukum, medis dan agama, maka Hakim Adhika menegaskan bahwa kelamin sebenarnya dari Ani adalah laki-laki, maka setiap dokumen kependudukan atas nama Ani harus diganti dan dirubah menjadi laki-laki. Dan Hakim Rino menegaskan bahwa kelamin sebenarnya dari Fadli adalah perempuan, maka setiap dokumen kependudukan atas nama Fadli harus diganti menjadi perempuan.

Materi selanjutnya yang di pertimbangkan kedua Hakim adalah mengenai perubahan nama. Nama Ani Kasanah berubah menjadi Anang Sutomo dan nama Fadli Kurniawan berubah menjadi Fadia Istiqomah. Ada hal menarik dalam materi ini mengenai bahan pertimbangan yang digunakan kedua Hakim. Karena tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama mungkin untuk dilakukan, maka Hakim Rino dalam pertimbangannya menggunakan Undang-undang No 23 Pasal 2 Huruf b bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Penggantian nama juga mungkin dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum maupun adat masyarakat Indonesia, serta norma-norma sosial.

Adapun alasan yang di ajukan pemohon mengenai perubahan nama adalah untuk menyesuaikan kondisi Fadli Kurniawan yang tadinya berjenis kelamin laki-laki, dan nama tersebut merupakan nama yang lazim di gunakan untuk anak laki-laki, namun karena perubahan fisik yang tidak sesuai dengan gender yang ditunjuk saat lahir, maka perlu dilakukan perubahan nama untuk menyesuaikan dengan gender baru sebagai perempuan. Dan pemohon merubah namanya menjadi Fadia Istiqomah. Dengan pertimbangan di atas, Hakim Rino mengabulkan permohonan tersebut.

Lain halnya dengan Hakim Adhika, dua pertimbangan yang digunakan, yaitu pertimbangan sosial dan agama. Pertimbangan sosial yang digunakan dengan menukil apa yang ada di dalam buku Hukum Pencatatan Sipil milik Rahmadi Usman, bahwa ada beberapa alasan yang seringkali ditemukan dalam merubah nama dari seseorang. Diantaranya

¹⁷ Haldy Wiranda, "Kajian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Pembagian Harta Warisan (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara)" (Tesis-Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021), 57.

merasa malu karena namanya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, namanya identik dengan agama yang tidak dianutnya karena yang bersangkutan pindah agama, permasalahan keluarga karena si anak tidak ingin menyandang nama ayahnya, namanya memiliki ternyata memiliki arti yang buruk, namanya berbau politis, ingin menambahkan nama belakang suami, sering sakit-sakitan¹⁸.

Dan pertimbangan agama yang digunakan adalah dengan menukil hadis shohih riwayat Imam Tirmidhi, dari ‘Aishah RA

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَ الْفَيْحِ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mengganti (mengubah) nama yang jelek.”. bahwa dalam ajaran islam, nama itu sangat penting dan memiliki arti serta kaitan dengan hukum terkait dunia dan akhirat. Dengan ini, Hakim Adhika mengabdikan permohonan perubahan nama Ani Kasanah menjadi Anang Sutomo.

Menarik untuk membahas hal ini, sebab tidak banyak hakim yang menukil hadis tersebut dalam pertimbangan putusannya. Seperti dijelaskan di atas, saat akan memutuskan materi sebelumnya tentang hukum operasi kelamin yang di lakukan Ani, Hakim Adhika tidak menjadikan fatwa MUI ataupun hadis Rasulullah SAW dalam pertimbangannya. Tetapi saat akan memutuskan mengenai pergantian nama Ani, Hakim Adhika malah menggunakan hadis Rasulullah SAW sebagai bahasn pertimbangan. Suatu hal yang jarang dilakukan oleh hakim lain dalam perkara yang sama. Sebaliknya, Hakim Rino dalam materi hukum operasi kelamin menggunakan Fatwa MUI dalam pertimbangannya, sebagaimana hakim lain yang menangani perkara yang sama, kebanyakan selalu menggunakan fatwa MUI dalam pertimbangannya jika pemohon beragama Islam. tapi tidak menggunakan hadis tentang perubahan nama sebagai bahan pertimbangan saat akan memutuskan materi tentang pergantian nama. Dalam pembahasan selanjutnya, peneliti akan menulis lebih detail mengenai penjelasan hadis tersebut.

Fatwa MUI Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin

Undang-undang atau aturan dalam hukum islam berbeda dengan aturan hukum lainnya. Jika undang-undang dalam hukum positif adalah sebagai peraturan murni, maka ketentuan-ketentuan dalam hukum islam

¹⁸ Rahmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 466-467.

lebih identik dengan etika agama. Sekalipun hukum Islam mengatur tentang sosial, ekonomi, dan lain-lain, namun kandungan nilai ibadah dalam aturannya menjadi titik utama yang membedakan antara hukum Islam dengan aturan hukum lainnya. Karena aspek kewahyuannya, maka hukum Islam cenderung dogmatis dan diyakini bahwa siapa saja yang mengikutinya akan berada di jalur yang benar dan terjamin kemaslahatan dunia akhirat¹⁹.

Pada awalnya, Hukum Islam hidup di masyarakat sebagai hukum tidak tertulis. Kemudian oleh MUI dilakukan birokratisasi syariah, dengan melegalkan menjadi hukum tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat²⁰. Salah satu hukum Islam yang telah diputuskan dan dilegalformalkan oleh MUI adalah hukum ganti kelamin. Maka ketika hakim menggunakan fatwa MUI sebagai bahan pertimbangannya dalam menangani perkara yang berhubungan dengan muslim, itu adalah keharusan, tidak saja untuk kebaikannya di dunia, tapi juga di akhirat.

Telah dijelaskan dalam pembahasan di atas bahwa operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh Ani dan Fadli disebabkan kelainan jenis kelamin yang terjadi sejak lahir. Dalam istilah medis kelainan ini dinamakan *Ambiguous genitalia* atau dalam bahasa Arab dinamakan *Khunthá* yang dalam bahasa Indonesia lebih tepat diartikan Kerancuan Kelamin. Yaitu suatu kondisi dimana bayi yang lahir memiliki bentuk kelamin yang tidak sempurna. Memiliki alat kelamin seperti penis namun tidak sempurna, dan diwaktu bersamaan juga memiliki alat kelamin seperti vagina namun tidak sempurna juga.

Pada dasarnya operasi kelamin yang boleh dilakukan menurut syariat Islam adalah operasi penyempurnaan kelamin yang bentuknya tidak sempurna, bukan operasi ganti atau rubah kelamin yang tadinya berkelamin laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya. Operasi yang kedua ini hukumnya haram dalam syariat Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, menetapkan bahwa MUI mengizinkan penyempurnaan alat kelamin yang dilakukan oleh *Khunthá*

¹⁹ Moh. Dliya'ul Chaq, "Penerapan Fiqh Di Tengah Perbedaan Madhhab Hukum Islam" dalam *Tafáqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 7(2) (Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah, 2019), 54.

²⁰ Moch. Nurcholis, Kontribusi MUI dalam Rekonfigurasi Syariah Di Indonesia: (Melacak Peran dan Upaya MUI dalam Birokratisasi Syariah di Indonesia)" dalam *Tafáqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 8(2), (Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah, 2020), 193.

yang alat vital perempuannya lebih dominan atau sebaliknya. Namun pelaksanaan ini harus tetap berdasarkan pertimbangan medis, bukan semata karena pertimbangan psikis. Penetapan keabsahan status jenis kelamin setelah operasi penyempurnaan alat kelamin diperbolehkan sehingga memiliki implikasi hukum Islam terkait penyempurnaan tersebut. Dan disinilah peran pengadilan dalam menetapkan status jenis kelamin barunya. Begitu juga kedudukan hukum jenis kelamin orang tersebut adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan kelamin.

Berdasarkan Fatwa MUI diatas, Karena Ani dan Fadli masuk dalam kategori *khunṣa*, maka operasi kelamin yang dilakukan oleh Ani dan Fadli hukumnya boleh, bahkan wajib. Dalam Islam, banyak hal yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Seperti batasan aurat, mahram, tata cara ibadah, hukum waris dan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Maka bagi seseorang yang memiliki kerancuan kelamin, harus diperjelas apa kelamin yang sebenarnya. Terutama saat dia mulai masuk masa pubertas atau keluar tanda baligh (menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki).

Khunṣhâ dapat dikategorikan sebagai sebuah penyakit atau kelainan bawaan yang disebabkan gangguan perkembangan organ kelamin saat janin dalam kandungan. Dalam Islam kita diwajibkan berikhtiar melakukan penyembuhan atas penyakit, termasuk penyakit *Khunṣhâ*. Di riwayatkan oleh al Bukhory bahwa Rasulullah SAW bersabda

يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوُّوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا أَوْضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الْمَرْمُ²¹

Artinya: "Wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit, penyakit tua".

Pembahasan *khunṣa* sudah dibahas sejak dahulu oleh para ulama. Bahkan di zaman Rasulullah SAW ada *Khunṣhâ*. Diriwayatkan oleh Imam Bayhaqî

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المولود ولد , له قبل وذكر من أين

يورث , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يورث من حيث يول " ٢٢

Dari Ibnu 'Abbâs RA bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang anak yang dilahirkan memiliki dua kelamin, bagaimana

²¹ Muhammad bin Ismâil al-Bukhârî, *al-Adab al-Mufrad*, Hadîth ke 291 (Beirut: Dar al-Bashâir al-Islamiyyah, Cet. Ke- 3, 1989), 109.

²² Ahmad bin Husain al-Bayhaqy, *As-Sunan al-Kubrâ*, Vol. 6, Hadîth ke 12896 (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Cet. Ke-3, 2003), 261.

warisannya? Rasulullah SAW menjawab “dia mendapatkan warisan berdasarkan dari mana dia buang air kecil”.

Dari hadis ini, sebelum ditemukan metode tes kromosom dan hormon teknologi kedokteran, ulama zaman dahulu menentukan jenis kelamin *Khunthâ* sebelum mencapai usia *baligh* adalah berdasarkan jalan keluarnya air kencing. Jika dia kencing dari penis, maka dia laki-laki. Jika dia kencing dari vagina, maka dia perempuan. Ketika sudah *baligh*, dari tanda-tanda *baligh* akan lebih mudah diketahui jenis kelamin yang sebenarnya. Jika dia menstruasi dan payudara membesar, maka dia perempuan. Jika dia mimpi basah dan tumbuh jenggot maka dia laki-laki. Namun saat ini perkembangan ilmu kedokteran sudah sangat maju. Bayi yang terlahir dalam keadaan memilik dua alat kelamin yang tidak sempurna tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya hanya berdasarkan alat vital yang dominan atau dari mana dia kencing, tetapi dilakukan tes kromosom sejak dini untuk diketahui jenis kelamin sesungguhnya²³.

Kemudahan mengakses informasi saat ini juga sangat cepat. Saat dokter kandungan atau bidan menangani bayi yang terlahir dengan kondisi kerancuan jenis kelamin, maka sepatutnya tidak menetapkan jenis kelamin bayi hanya berdasarkan perasaan atau mana jenis kelamin yang dominan. Tapi dengan cara meminta kepada kedua orang tua agar melakukan tes kromosom terhadap bayi. Hal ini penting dilakukan karena jenis kelamin bayi yang tercatat dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga berdasarkan keputusan dokter yang berwenang.

Dari penjelasan diatas, jenis kelamin *Khunthâ* ditentukan setelah pemeriksaan medis dengan cara dilihat dari bentuk fisik, tes hormon an tes kromosom. Jika dia berkenan melakukan operasi perbaikan atau penyempurnaan bentuk kelamin, maka harus di pilih jenis kelamin berdasarkan hasil pemeriksaan medis tadi. Bukan semata berdasarkan perasaan yang lebih dominan, kejiwaan dan orientasi seksual saja. Jika berdasarkan pemeriksaan medis menunjukkan bahwa si *Khunthâ* adalah laki-laki, maka disempurnakan penisnya. Jika sebaliknya, maka di sempurnakan vagina dan alat reproduksinya. Adapun hukum-hukum islam yang berhubungan dengan jenis kelamin si *Khunthâ* seperti hukum waris, batasan aurat, tata cara sholat, hak dan kewajiban disesuaikan dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan.

Lain halnya dengan waria, atau transgender dan transseksual. Karena sejatinya mereka hanya memiliki satu kelamin, maka jenis

²³ Dr. Hasan Taisir Shammout, Dr. ‘Abdullah Munawar Al Wardat dan Dr. Tariq Jabir, “A Comparative Fiqh Study of the Provisions of Hermaphrodite between Science and Personal Status” dalam *Journal of Islamic and Religious Studies*, Vol. 3 (2) (Pakistan: The University of Haripur, 2018), 6-8.

kelamin mereka tetap berlaku meski mereka telah melakukan operasi ganti kelamin. Islam tidak membenarkan perubahan ganti kelamin hanya berdasarkan kondisi kejiwaan atau orientasi seksual. Maka berdasarkan Fatwa MUI tentang kedudukan waria, di tegaskan bahwa waria adalah laki-laki, bukan perempuan. Begitu juga transseksual dan transgender jenis kelamin mereka tidak berubah meski telah melakukan operasi ganti kelamin.

Pentingnya nama dalam islam

Dalam agama Islam, nama sangatlah penting. “Nama adalah doa” sering kita mendengar ungkapan ini. Meski ungkapan ini bukanlah ucapan Rasulullah SAW dan belum jelas siapa yang mengatakannya, jika kita membaca hadis-hadis tentang pemberian nama dalam Islam, dapat kita pahami bahwa ungkapan tersebut benar adanya.

Sebagaimana hadis yang dinukil oleh Hakim Adhika, hadis shohih riwayat Imam Tirmidhi, dari ‘Aisyah RA

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِيحَ^{٢٤}

“Nabi SAW biasa mengganti (mengubah) nama yang jelek.”

Banyak ditemukan riwayat-riwayat Rasulullah SAW merubah nama seseorang. Seperti nama ‘*Āshiyah* yang artinya orang yang bermaksiat, d rubah menjadi *Jamīlah* yang artinya cantik²⁵. Rasulullah SAW bersabda

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kalian.” (HR. *Abū Dāūd*).

Rasulullah SAW menyukai nama-nama yang baik yang mengandung harapan-harapan baik, dan tidak menyukai nama-nama yang jelek yang mengandung makna keburukan. Diriwayatkan dari Ummu Salamah RA, dia berkata: “ketika Husain RA dan para sahabatnya memasuki kota Karbala’, mereka bertanya nama kota tersebut. Lalu di jawab “Ini adalah Kota Karbala’”. Husain RA berkata :” Subhanallah...

²⁴ Muhammad bin ‘isā, *As-Sunan Al-Turmudhy*, Vol. 5, Hadīth ke-2839 (Beirut: Dar Ihyā’ al-Turāst, 1996), 135.

²⁵ Sulaiman bin Al-Asy’as, *Sunan Abi Daud*, Vol. 4, Hadith ke 4950 (Beirut: Dar Al-Kitāb Al-‘Araby, Cet. Ke-1) 442.

Kesulitan dan bencana”. Dan hal itu terjadi sungguh-sungguh”²⁶. Kota Karbala dalam Bahasa Arab ditulis كربلاء. Dalam ilmu nahwu, dikenal istilah ترکیب مزجي *Tarkib Mazji*, yaitu menjadikan dua kalimat isim yang masing-masing mempunyai makna tersendiri menjadi satu kesatuan, sehingga seperti satu kata. Salah satu contohnya adalah kata كربلاء yang terdiri dari kata كَرْبٌ yang artinya kesulitan, dan بَلَاءٌ yang artinya bencana. Dan seperti kita ketahui dalam sejarah, bahwa Husain RA meninggal di sana dalam tragedi Karbala’ yang mengerikan, Kota Karbala membawa .

Imam Ibnu al-Qoyyim berkata bahwa ketika sebuah nama memiliki makna tersendiri dan menunjukkan makna tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa nama memiliki hubungan yang erat dengan maknanya. Sebuah nama tidak berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan maknanya. Kenyataannya kita lihat bahwa nama memberi pengaruh kepada yang diberi nama. Dan yang diberi nama terpengaruh oleh nama yang diberikan untuknya baik dalam kebaikan, keburukan, berat maupun ringan²⁷.

Maka dalam Islam, ada beberapa ketentuan dalam memberikan nama kepada manusia maupun tempat. Beberapa ketentuan ini, jika sebuah nama mengandung makna syirik, maka wajib diganti. Namun jika hanya mengandung makna yang buruk atau hal-hal yang tidak pantas bagi manusia sebagai seorang hamba Allah, maka hukumnya makruh dan dianjurkan untuk diganti. Diantara ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Tidak mengandung makna penyembahan kepada selain Allah SWT, seperti Abdul Masih (Hamba al Masih). Nama dengan kandungan makna syirik, hukumnya wajib diganti.
2. Tidak mengandung makna buruk. Seperti al Kalb (anjing), Hazn (sedih), Karbala (berasal dari kata Karb yang artinya kesulitan dan Bala’ yang artinya bencana) dan lain-lain.
3. Tidak menggunakan nama seseorang yang dibenci dalam Islam, seperti Fir’aun.
4. Tidak nama sesuatu yang dianggap buruk saat tidak ada. Seperti Rabbah (banyak untung). Saat dikatakan “tidak ada Rabbah di rumah” maka pendengarnya akan merasa aneh karena artinya secara terminologi adalah “tidak ada banyak keuntungan di rumah”.

²⁶ ‘Aly bin Abi Bakr Al-Haithamy, *Majma’ Az Zawâid*, Vol.9 Hadîth ke 15116 (Beirut: Dar ElFikr, 1992) 302.

²⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauzy, *Zad Al Mi’ad*, Vol.2 (Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 1994) 336.

5. Nama yang mengandung makna mensucikan dan memuliakan diri sendiri. Seperti Barrah (orang yang baik), kemudian Rasulullah SAW menggantinya dengan nama Zainab dan berkata “jangan mensucikan diri sendiri, Allah Maha Mengetahui siapa orang yang baik diantara kalian”. Contoh lainnya Muhyiddin (yang menghidupkan agama).
6. Bukan nama yang khusus untuk Allah SWT, seperti al Rahman, al Rahim. Kecuali jika di gabung dengan nama lain yang menunjukkan kehambaan. Seperti Abdurrohim yang artinya hambanya Yang Maha Pengasih²⁸.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim Adhika, bahwa sebuah nama berkaitan dengan dunia dan akhirat, dan demi keseragaman identitas pemohon dengan namanya, nama Ani Kasanah yang identik dengan nama perempuan, namun saat ini permohonan ganti jenis kelamin yang bersangkutan diterima dan menjadi laki-laki, maka namanya pun harus sesuai dengan gendernya. Dan dirubah menjadi Anang Sutomo.

Penutup

Dalam pengajuan perkara pergantian jenis kelamin dalam data kependudukan yang diajukan oleh Ani Kasanah ke Pengadilan Negeri Kediri dan oleh Fadli Kurniawan ke Pengadilan Negeri Banyumas, hakim mengabulkan permohonan tersebut. Dasar pertimbangan hukum permohonan pergantian kelamin oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Pengadilan Negeri Banyumas adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pertimbangan medis yang tidak melanggar norma agama dan norma umum yang di anut masyarakat berdasarkan kesaksian saksi ahli bidang kesehatan yang menyatakan bahwa baik Ani maupun Fadli tidak mengganti kelaminnya, tapi menyempurnakan kelamin.

Selain itu, Hakim Pengadilan Negeri Kediri mengabulkan permohonan ganti kelamin dengan pertimbangan Hak Asasi Manusia bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan kepastian hukum terkait identitasnya. Sedangkan Hakim Pengadilan Banyumas menambah pertimbangan agama berdasarkan fatwa MUI Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010.

²⁸ Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, Taghyîrul Ismi ba'da al-Islâm dalam <http://dar-alifta.org/Home/ViewResearchFatwa?ID=120&title=تغيير الاسم ٢٠% بعد ٢٠% الإسلام> diakses 5-Agustus-2022.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Irawan, Dedi. “Testis Mengkerut” dalam <https://www.sehatq.com/penyakit/testis-mengkerut> diakses 2-Agustus-2022
- Latifa, Jacqueline Leticia. “Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/PDT. P/2012/PN. YK dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/PDT. P/2015/Pn. Byl)” dalam *Supremasi Hukum*, Vol.11. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996.
- Netti, Misra. “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)” dalam *Jurnal An-Nabl*, Vol. 9. Pekanbaru: STAI H.M Lukman Edy, 2022.
- Nurcholis, Moch. “Kontribusi MUI dalam Rekonfigurasi Syariah Di Indonesia: (Melacak Peran dan Upaya MUI dalam Birokratisasi Syariah di Indonesia)” dalam *Tafáqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 8(2). Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah, 2020.
- Omar, Ahmad Mukhtâr. *Mu'jam al-Lughob al-'Arabiyah al-Mu'ashirah*, Vol.1. Cet.1. Kairo: ‘Álamul kutub, 2008.
- Putusan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Gpr dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf40ee9e2703c8eec313035373235.html> diakses 15 -Juli-2022.
- Putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN BMS dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec57ffbf2a387aabaec313532303437.html> diakses 16-Juli-2022.
- Sehat, Gue. “Hipospadia, Saluran Kencing yang Tidak Berada pada Tempatnya” dalam <https://www.gueschat.com/hipospadia-saluran-kencing-yang-tidak-berada-pada-tempatnya> diakses 2-Agustus-2022.
- Shammout, Dr. Hasan Taisir, Dr. ‘Abdullah Munawar Al Wardat dan Dr. Tariq Jabir. “A Comparative Fiqh Study of the Provisions of Hermaphrodite between Science and Personal Status” dalam *Journal of Islamic and Religious Studies*, Vol. 3. Pakistan: The University of Haripur, 2018.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Wiranda, Haldy. “Kajian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Pembagian Harta Warisan (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdata)”. Tesis-Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021.